



**PUTUSAN**

Nomor 545/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang jagung, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti.

**TENTANG DII) IK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 545/Pdt.G/2011/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008, di Lingkungan Bolamallimpong, Kelurahan anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/02/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan , pernah hidup rukun selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, umur 2 (dua) tahun, sekarang dalam asuhan pemohon.



3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama silih berganti selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua termohon dan rumah saudara kandung pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman pemohon di Masamba Kabupaten Luwu Utara selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan.
4. Bahwa sejak anak termohon lahir, rumah tangga pemohon dan termohon mulai retak, disebabkan termohon mempunyai sikap keras tidak bisa diatur dan ingin menang sendiri, dan termohon juga tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai istri disamping itu termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas, dantampaizin pemohon.
5. Bahwa meskipun demikian pemohon tetap bersabar dengan harapan sikap termohon bisa berubah, namun kenyataannya sikap termohon makin menjadi-jadi.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei 2009 dimana termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah kediaman pemohon sampai sekarang sedangkan anaknya masih kecil, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga bahkan pihak keluarga sudah bempaya mencari jalan perdamaian namun kenyataannya sudah tidak ada harapan lagi.
8. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, sehingga pemohon memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan



relas panggilan tanggal 16 September 2011, tanggal 23 September 2011 dan tanggal 7 Oktober 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon namun tidak berhasil, dan tidak dilaksanakan mediasi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/02/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu : umur 49 tahun, memberikan  
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2008.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga selama 9 (sembilan) bulan dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon lalu di rumah saudara kandung pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon sering meninggalkan pemohon, sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon pada bulan Mei 2009, termohon meninggalkan lagi pemohon tanpa seizin pemohon.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak ingin lagi bersatu, dan bertekad untuk bercerai.



Saksi kedua umur 32 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, hanya bertetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2006.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah membina rumah tangga sekitar 9 (sembilan) bulan, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon awalnya tinggal di rumah orang tua termohon lalu di rumah saudara kandung pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon sering meninggalkan pemohon dan sering pergi ke rumah orang tuanya, termohon tidak betah tinggal bersama pemohon, dan pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon pada bulan Mei 2009, termohon meninggalkan lagi pemohon dan tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau lagi bersatu dan bertekad untuk bercerai.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, selanjutnya pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan pemohon dan termohon. Dan temyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon sering meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon, terakhir termohon meninggalkan pemohon sejak bulan Mei 2009 menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah diupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 9 (sembilan) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok karena masalah tempat tinggal, termohon sering meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon.
- Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang, sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon telah cekcok terus-menerus, bahkan termohon telah meninggalkan pemohon selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf *b* dan/ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* dan / Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan pemohon untuk menceraikan termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal pemohon dan termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Hj. Nurinayah Daud, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Ridwan, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Heriyah, S.H.**



Hakim Anggota,

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

**Perincian Biaya :**

1 Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
.		
2 Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
.		
3 Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
.		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4 Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
.		
5 Biaya Meterai	Rp	6.000,00
.		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,00</b>

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)